

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
NGAWALI KORO
(Studi Kasus Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)**

Nahara Eriyanti

(Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)

Email: nahara.eriyaanti@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Pada dasarnya dalam teori bagi hasil yang ada dalam Islam disebut akad *Mudharabah* yaitu kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal kemudian pihak kedua sebagai pengelola. Hal ini berlaku pula pada kegiatan kerjasama di bidang peternakan kerbau atau biasa disebut *Ngawali Koro* di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, Namun pada praktiknya Pembagian keuntungan dari hasil *Ngawali koro* hanya dilakukan jika kerbau sudah beranak minimal tiga ekor, di situlah si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil *Ngawali Koro* , serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pada masyarakat di Desa Tungel, kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues. Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Tungel, Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpul data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi setelah data tersebut terkumpul maka dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil hewan ternak di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues menggunakan sistem Nisbah bagi hasil keuntungan yang akan diberikan dalam bentuk anak kerbau bukan upah. Ketika hewan ternak itu sudah beranak minimal tiga ekor, maka si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil. Praktik pembagian keuntungan pada kerjasama *Ngawali Koro* tidak sesuai dengan konsep *mudharabah* dalam Islam, karena pembagian keuntungan terdapat unsur ketidakjelasan kepada pengelola kerbau tersebut.

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, *Ngawali Koro*, Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Di atas permukaan bumi ini Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang Lain yang ada di sekitarnya. Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia, manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya bahkan di semua aspek kehidupan baik itu dalam bidang politik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, mu'amalah, hukum, dan lain sebagainya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad ialah sebuah kesepakatan dalam bentuk suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk melakukan perbuatan hukum yang tertentu.¹

Berdasarkan hal ini terdapat satu kegiatan mu'amalah seperti perseroan harta dan tenaga (*Al-mudharabah*), yaitu sistem bagi hasil (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang disepakati). Adapun bagi hasil terdapat suatu di dalamnya yaitu: ketetapan akad dan hukum. Ketetapan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan upah dan bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Akad *Mudharabah* termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian).²

Akad *Mudharabah* ialah suatu bentuk kontrak yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan sejak zaman jahiliyah/sebelum Islam. Dan Islam menerimanya dalam bentuk pembagian hasil, dan investasi.³ Kebolehan akad *Mudharabah* juga diqiyas kan dengan kebolehan praktik *musaqah* yaitu (sistem bagi hasil dalam bidang perkebunan). Selain itu kebolehan praktik *mudharabah* merupakan kesepakatan para ulama (ijma').⁴

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat pada bentuk kegiatan *Ngawali Koro* (pemeliharaan hewan ternak kerbau) yang ada di desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktiknya, pada dasarnya dalam teori bagi hasil yang ada dalam Islam disebut akad *mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal kemudian pihak kedua sebagai pengelola. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara mereka.⁵

Berdasarkan salah satu praktik akad bagi hasil harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, jika terdapat kerugian pada usaha tersebut, maka hal itu di tanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain pekerja/pengelola tidak bertanggungjawab atas kerugian usaha tersebut, kecuali kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola atau pemelihara. ⁶Dalam segi keuntungan yang diterima oleh pengelola, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari segi tenaga yang di keluarkan, sehingga *mudharabah* dianggap sebagai ijarah (upah mengupah atau sewa menyewa).⁷

Kerjasama yang di lakukan di desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues dalam hal Bagi hasil *Ngawali Koro* (Hewan Ternak Kerbau), ada beberapa sebab yang menjadikan pemilik hewan (kerbau) untuk melakukan kerjasama terhadap pemeliharaan

¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009. Hlm. 15.

² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 223.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 195.

⁴ *Ibid* ..., hlm. 196.

⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukabah Dipantara, 2014), hlm. 129.

⁶ Rachmat Syafe'I *Fiqh Muamalah*.hlm. 224.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 141.

hewan daripada memeliharanya sendiri. *Pertama* pemilik hewan mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak ada waktu untuk memeliharanya, *kedua* pemilik hewan membantu kepada orang yang kurang mampu untuk memberi hewan agar bisa memelihara. *Ketiga* pemilik hewan sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu untuk memelihara sendiri. Dari sebab-sebab itu lah pemilik hewan (kerbau) melakukan kerjasama atau bagi hasil, karena hewan tersebut tidak bisa di pelihara oleh pemiliknya.

Berdasarkan bentuk bagi hasil yang terjadi di Desa Tungal Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, pemilik modal dan mengelola usaha melakukan perjanjian (akad) terlebih dahulu, di mana isi perjanjiannya waktu pemeliharaan setelah pembuatan kandang selesai (uwer koro), tidak ada perjanjian ditentukannya batas waktu pemeliharaan. Adapun tugas pengelola ialah merawat, memberi makan dan mengawinkannya sedangkan pemilik hanya melihat keadaan, menunggu hasil, serta menanggung kerusakan yang ada pada kandang hewan ternak tersebut, dan menanggung biaya pengobatan pada hewan apabila hewan tersebut sakit. Dalam akad yang disepakati oleh pemilik modal dan pengelola usaha hanya menggunakan akad lisan saja dan hanya mengandalkan sistem kepercayaan.

Adapun bila disampaikan dalam bentuk 'urudl (modal barang), maka para ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama Amshar menyatakan tidak boleh suatu modal disampaikan dalam bentuk urudl (barang modal). Terkait dengan *illat* yang menyebabkan ketidakbolehan menggunakan barang /obyek material sebagai modal, Ibn Rusyh menyampaikan “ sesungguhnya jika modal itu berupa urudl (barang), maka secara tidak langsung telah terjadi *gharar*, disebabkan pengelola menerima berupa barang yang tidak diketahui nilai padanannya. Lain halnya bila ada padanan nilainya(maka unsur *gharar* menjadi hilang). Jika tidak diketahui nilai padanannya maka modal menjadi majhul(tidak diketahui). Sementara itu apabila modal berupa obyek materi (urudl) yang di jual terlebih dahulu, maka menurut imam Malik hukumnya dicegah. Pendapat yang sama disampaikan oleh imam Syafi'i, lain halnya dengan Abu Hanifah, ia menyatakan boleh” *Bidayatu Al-Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtashid*, Beirut: dari Al-kutub Al-ilmiyah,tt 631).

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil *Ngawali Koro* pada masyarakat di Desa Tungal, kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, Serta Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil *Ngawali Koro* pada masyarakat di Desa Tungal, kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues.

LANDASAN TEORI

Istilah *Mudharabah* dengan pengertian *bepergian untuk berdagang* digunakan oleh penduduk Irak. Sedangkan ahli penduduk *Hijaz* menggunakan istilah *qiradh*, yang diambil dari kata *qard* yang artinya memotong. Dinamakan demikian, karena pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan oleh *'amil* dan memotong sebagian dari keuntungannya.⁸

⁸ Muwaffiquddin bin Qudamah, *Al- Mughni*, Juz 5, Dar Al-Kutub Al- 'Ilmiyah, Beirut, t.t., hlm. 134-135.

Dalam akad mudharabah ada unsur syirkah atau kerjasama, hanya saja bukan kerjasama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. di samping itu, juga terdapat unsur *syirkah*(kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan. Oleh karena itu, beberapa ulama memutuskan *Mudharabah* ke dalam salah satu jenis *Syirkah*, Seperti yang dikemukakan oleh *Hanabilah*.⁹

Akad Mudharabah

Dasar hukum akad mudharabah adalah

- 1) Qs. Al-Muzammil (73) ayat 20

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ يُجِدْ فِيهِ ثَمَنًا
¹⁰ فَالْيَوْمِ لَهُ كَيْدٌ أَوْ يَكُونُ

Artinya : “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;”

Maksudnya yaitu Allah telah mengetahui bahwa di antara kalian ada yang bepergian untuk urusan perdagangan demi mencukupi diri agar tidak membebani orang lain dan menahan diri untuk tidak meminta-minta. Kondisi orang yang bepergian cocok untuk diberi keringanan, Karena itu orang yang bepergian, shalat wajibnya diberi keringan. Ia dibolehkan untuk menjamak dua shalat dalam waktu dan *menqoshar* shalat yang empat rakaat.¹¹

Di antara hadis yang berkaitan dengan *Mudharabah* adalah

- 1) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Suhain bahwa Nabi SAW. Bersabda:

ثَلَاثَةٌ يَحْتَمِلُ الْخَيْرَ بِهَا الْبَيْعُ الْبُرْءُ وَالْجَوَالُ وَالْمُضَارَبَةُ
 كَيْفَ كَانَ الْبَيْعُ الْبُرْءُ إِذَا بَاعَ الْبَيْعُ الْبُرْءُ إِذَا بَاعَ الْبَيْعُ الْبُرْءُ
 كَيْفَ كَانَ الْبَيْعُ الْبُرْءُ إِذَا بَاعَ الْبَيْعُ الْبُرْءُ إِذَا بَاعَ الْبَيْعُ الْبُرْءُ
 كَيْفَ كَانَ الْبَيْعُ الْبُرْءُ إِذَا بَاعَ الْبَيْعُ الْبُرْءُ إِذَا بَاعَ الْبَيْعُ الْبُرْءُ

Artinya : “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang di tangguhkan, melakukan qiradh (member modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan bukan untuk di per jual belikan.”
 (HR. Ibn Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).¹²

Rukun akad *Mudharabah* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* , dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti *Mudharabah*. Lafal yang digunakan untuk *ijab* dan *qabul* adalah *Mudharabah*, *Muqaradhah*, dan *Mu’amalah*. serta lafal-lafal lain yang artinya sama dengan lafal-lafal tersebut. Sebagai contoh, pemilik modal mengatakan “Ambillah modal ini dengan *Mudharabah* dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi di antara kita berdua dengan nisbah setengah, seperempat, atau sepertiga.”¹³

⁹ Syamsuddin Abdurrahman bin Qudamah, *Asy- Syarh Al-Kabir, Juz 5*, Dar Al-Kutub’ ilmiah, Beirut,t.t., hlm. 109.

¹⁰ QS. Al-Muzamil (73) :20.

¹¹ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir Al-qur’an, Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, Cet. VII (Jakarta : Darul Haq, 2016), hlm. 393.

¹² Muhammad Bin Ismail Al- kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, Makhtabah wa Mathab'ah Mushtafa Al-Babiy Al-Halabi, Mesir, cet, IV, 1960, hlm. 76.

¹³ 'Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy – Syarai'*, juz 6, Dar Al Fikr, Beirut cet.I, 1996, hlm. 121.

Menurut jumhur ulama, rukun *Mudharabah* ada tiga, yaitu:

- a. *'aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*amil/ mudharib*),
- b. *Ma'qud' alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan, dan
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan menurut Syafi'iyah menyatakan bahwa rukun *Mudharabah* ada lima yaitu:

- a. Modal
- b. Tenaga (pekerjaan)
- c. Keuntungan
- d. *Shighat* dan
- e. *Aqidain*.¹⁴

Kajian Teoritis Pemeliharaan Hewan Ternak Dalam Fiqh Mu'amalah

Hewan peliharaan merupakan salah satu objek beban tambahan bagi manusia. Beban yang dimaksud ialah beban materil, moril, dan waktu. *Pertama* beban materil yaitu pengelola harus mengeluarkan biaya tambahan untuk bahan pakan, minum, kandang, kesehatan dan kebutuhan lainnya. *Kedua* ialah beban moril yaitu pemilik harus memperhatikan dan memberikan kasih sayang untuk hewan peliharaan. *Ketiga* ialah beban waktu yaitu si pemilik atau si pemelihara harus meluangkan waktu untuk memandikan, mengajak bermain atau berjalan-jalan dan konsultasi hewan.¹⁵

Peternakan atau pemeliharaan adalah suatu urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak Ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, Pembiayaan, serta sarana dan prasarana.¹⁶

Ternak merupakan hewan yang dengan sengaja dipelihara oleh manusia untuk dijadikan sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri atau di pelihara untuk membantu pekerjaan manusia.¹⁷

Adapun kebutuhan hewan dalam undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan adalah sebagai berikut:

- a. Lahan/Tempat Peternakan
- b. Air
- c. Pakan
- d. Kesehatan hewan
- e. Kesejahteraan hewan

Dasar Hukum Pemeliharaan Hewan Ternak

1. QS. Al-An'am (006) ayat 142.

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَ آبَاءِكُمْ أَوْ أَبْنَاءِكُمْ أَوْ إِخْوَانِكُمْ أَوْ عَمَلَتِكُمْ وَأَنْ تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ حُرْمًا كَمَا تَتَّخِذُونَ بُيُوتَكُمْ حُرْمًا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الرِّيسَ ۖ لَا يَحِلُّ لَهُ ۚ وَمَنْ يُؤْتِ الْفَقِيرَ حَقَّ حُرْمَتِهِ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الرِّيسَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الرِّيسَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الرِّيسَ ۚ

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. 3(Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 371.

¹⁵ *Ibid*,hlm. 387.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 1 ayat 1.

¹⁷ Tri Eko Susilorini, dkk, *Budidaya 22 Ternak Potensial*, Penebar Swadaya, 2014, hlm. 32.

Artinya : “Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih, Makanlah dari Rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Dan Allah menciptakan dari binatang-binatang ternak hewan yang di peruntukkan guna mengangkut beban karena bentuk fisiknya yang besar atau karena ukuran tubuhnya yang tinggi, seperti unta. Dan ada pula dari binatang-binatang ternak yang diperuntukkan melakukan pekerjaan selain mengangkut beban, karena fisiknya yang kecil dan kedekatan habitatnya dengan tanah seperti sapi dan kambing. makanlah apa-apa diperbolehkan oleh Allah bagi kalian dan yang diberikannya kepada kalian dari binatang-binatang ternak tersebut. Dan janganlah Kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan darinya, demi mengikuti jalan bisikan setan, sebagaimana dibuat oleh kaum musyrikin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang sangat tampak permusuhan.

Alquran meletakkan hewan pada kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan kedudukan manusia dan mempunyai kecenderungan terhadap *antroposentrisme*. Walau begitu, Alquran menyuruh setiap muslim untuk memperlakukan hewan dengan rasa belas kasihan dan tidak menganiaya mereka. Hewan beserta makhluk lain dipercaya senantiasa memuji Tuhan, walau pujian ini tidak dinyatakan sebagaimana yang manusia perbuat

PEMBAHASAN

Perjanjian Pemeliharaan Hewan Ternak Kerbau (*Ngawali Koro*) di Desa Tungel.

Awal mula terjadinya akad perjanjian antara pemilik kerbau dan pengelola yaitu, pemilik hewan tersebut datang ke rumah pengelola untuk menawarkan kerbau nya, dalam menawarkan kerbau tersebut pemilik mengatakan “Nong ara koro ku mera ke ko Ngawali e?” sebutnya dalam Bahasa Daerah Gayo yang artinya “Saya mempunyai kerbau, apakah Kamu bersedia untuk memeliharanya”. Selanjutnya pengelola menjawab iya Saya bersedia mengelolanya.

Setelah pengelola menyetujui perjanjian tersebut. Dengan isi perjanjian di mana keuntungan akan diberikan dalam bentuk anak kerbau bukan upah, jika hewan ternak tersebut di kelola dalam keadaan masih belum pernah beranak, maka pihak pengelola tersebut sama sekali tidak mendapatkan hasil, bahkan hingga hewan kerbau tersebut telah beranak satu sampai dua anak juga akan tetap di miliki oleh pemilik modal, pada kondisi ini pihak pengelola tetap belum mendapatkan keuntungan apapun dari hasil pengelolaan. Baru ketika saat hewan ternak itu beranak minimal tiga ekor, pada saat itulah si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil.¹⁹

Implementasi Dalam Akad Perjanjian Pemeliharaan Hewan Ternak Kerbau (*Ngawali Koro*)

Bapak Yaasiin dan Bapak Burhan Salihin bersama- sama mengelola hewan ternak (*Ngawali Koro*) milik Bapak Adami, Bapak Muhammad, Ibu Ruslan, dan Bapak M. Juz.²⁰

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad selaku pemilik dan Bapak Yaasiin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Burhan Salihin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

Dari data yang diperoleh terdapat beberapa jumlah kerbau yang dipelihara oleh Bapak Yaasiin dan Bapak Burhan Salihin yaitu antara lain:

Tabel 4.

No	PEMILIK KERBAU	JUMLAH KERBAU
1	Bapak Adami	8 Ekor
2	Bapak Muhammad	7 Ekor
3	Ibu Ruslan	5 Ekor
4	Bapak M. Juz	10 Ekor
JUMLAH		30 Ekor

Adapun alasan yang paling mendasar yang menyebabkan ternak kerbau ini sangat diminati oleh pengelola adalah karena harga ternak ini relatif mahal dan tidak sulit dalam pemeliharaannya dan juga termasuk hewan yang berumur lama serta banyak terdapat manfaat dalam hewan kerbau ini.²¹ Bapak Yaasiin dan Bapak Burhan Salihin sudah melakukan kerjasama dengan Bapak Adami, Bapak Muhammad, Ibu Ruslan, dan Bapak M. Juz sudah sekitar 20 tahun dalam hal kerjasama hewan ternak kerbau, dan sudah mendapatkan hasil yaitu beberapa ekor kerbau. Karena hewan ternak kerbau tersebut pembagiannya hanya berbentuk kerbau bukan dengan sejumlah uang.²²

Bapak Yaasiin dan Bapak Burhan Salihin yang memelihara kerbau milik Bapak Adami, Bapak Muhammad, Ibu Ruslan, dan Bapak M. Juz yaitu memelihara hewan kerbau dalam pemeliharaannya belum pernah beranak maka pembagiannya yaitu ketika beranak, anaknya langsung di miliki oleh pemilik kerbau tersebut baik bernak satu maupun dua, selanjutnya jika beranak kembali yaitu ketiga kalinya maka anak nya akan di berikan kepada pengelola, oleh karena itu pihak pengelola akan berunding untuk siapa anak kerbau tersebut apakah untuk pengelola 1(Bapak Yaasiin) atau pengelola 2 (Bapak Burhan Salihin), jika untuk pengelola 1 maka pengelola 2 akan menunggu kerbau tersebut beranak lagi, begitu pun sebaliknya.²³

Kerjasama yang sudah dilakukan oleh pemilik kerbau maupun pengelola, mereka merasa di untung kan. Adapun manfaat yang dirasakan baik dari pihak pemilik maupun pihak pengelola adalah meningkatnya taraf hidup, adanya lapangan pekerjaan baru yang diberikan pemilik kepada pengelola, meningkatkan kesejahteraan secara umum, mengurangi terjadi tindak pidana pencurian dalam masyarakat, meningkatkan solidaritas antara masyarakat, meningkatkan silaturahmi dan kekeluargaan, menghilangkan perbedaan status antara masyarakat.²⁴

Menurut Bapak Burhan Salihin selaku pengelola hewan kerbau sejak adanya kerjasama pemeliharaan hewan ternak kerbau antara pemilik dan pengelola, terdapat peningkatan perekonomian dan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat. Hal ini

²¹ Wawancara dengan Bapak Yaasiin dan Bapak Burhan Salihin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

²² Wawancara dengan Bapak Yaasiin dan Bapak Burhan Salihin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

²³ Wawancara dengan Bapak Muhammad selaku pemilik dan Bapak Yaasiin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Yaasiin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

terbukti dengan adanya kesepakatan kerjasama ini para pemelihara sudah bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi.²⁵ Menurut salah seorang pemilik hewan kerbau, Bapak M. Juz mengatakan bahwa sejak adanya perjanjian pemeliharaan hewan ternak tersebut mempunyai banyak peluang untuk mengembangbiakan ternak dan guna untuk memperoleh keuntungan bersama-sama.²⁶ Dalam pemeliharaannya kerbau tersebut berada di tempat pengelola, tugas pengelola adalah membuat kandang (uwer koro), mencarikan pakan dan merawat hewan kerbau tersebut, sedangkan untuk pemilik kerbau hanya menunggu hasil.²⁷

Pihak pengelola dalam pemeliharaan hewan ternak kerbau tersebut tidak melakukan kawin suntik (memberi benih) tetapi mereka melakukan perkawinan alami yaitu dengan pejantan dan hanya memberi makan daun-daun ataupun rumput.²⁸ Dalam pemeliharaannya pengelola tidak menambahkan bahan makan untuk kerbau tersebut karena mereka hanya menggunakan daun-daun ataupun rumput sudah merasa mencukupi kebutuhan kerbau tersebut.²⁹

Menurut pemilik hewan kerbau maupun pengelola, bahwa mereka tidak tahu dan kurang mengerti apakah bagi hasil yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ketentuan Islam atau tidak, karena pengelola maupun pemilik hewan hanya mengikuti tradisi yang ada di masyarakat yang sudah ada sejak zaman dahulu (turun temurun) dan masih kurang paham mengenai sistem perjanjian bagi hasil menurut Islam itu seperti apa.³⁰

Dari permasalahan di atas maka dapat di analisis terkait sistem bagi hasil yang ada di Desa Tungel kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues menurut peneliti masih kurang sesuai dengan Ekonomi Syariah, karena mereka melakukan perjanjian bagi hasil hanya Menggunakan akad lisan saja, tanpa adanya surat-menyurat dan saksi dari perangkat desa Tungel itu sendiri, perjanjian seperti ini kurang efektif menurut peneliti karena kurangnya kejelasan dalam akad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Juz yang menyatakan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil Ngawali Koro yang dilakukannya dibuat secara tidak tertulis karena warga yang membuat perjanjian dengan atas kemauan pihak pemilik ternak maupun pengelola, pemeliharaan hewan ternak dengan perjanjian yang tidak tertulis atau dengan cara lisan karena hal demikian sudah menjadi adat setempat dan sudah turun temurun.³¹

Berdasarkan keterangan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa efektivitas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Pasal 1320 di Desa Tungel ini belum efektif, karena perjanjian bagi hasil yang disepakati oleh para pihak tidak dibuat dalam bentuk tertulis juga

²⁵ Wawancara dengan Bapak Burhan Salihin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

²⁶ Wawancara dengan Bapak M. Juz selaku pemilik pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

²⁷ Wawancara dilakukan oleh semua pihak baik pemilik maupun pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad selaku pemilik dan Bapak Yaasiin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

²⁹ Wawancara dilakukan oleh semua pihak baik pemilik maupun pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

³⁰ Wawancara dilakukan oleh semua pihak baik pemilik maupun pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

³¹ Wawancara dengan Bapak M. Juz selaku pemilik pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

tidak diketahui oleh pihak pejabat yang berwenang. Hal ini disebabkan juga karena kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat Desa Tungel dalam hal mengenai syarat sahnya suatu Perjanjian Bagi Hasil. Selanjutnya sebelum perjanjian bagi hasil ini dilakukan tentunya tidak terlepas dari syarat-syarat perjanjian seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Pasal 1320 yang memuat bahwa untuk sahnya suatu perjanjian itu baru dianggap sah apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab Yang halal.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu pada umumnya berlaku dalam masyarakat. Jadi berdasarkan penelitian penulis mengenai sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum berlaku pada masyarakat di Desa Tungel karena kebanyakan masyarakat tidak mengetahui aturan-aturan mengenai sahnya suatu perjanjian itu sebagai mana yang diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jadi dari keterangan di atas dapat penulis simpulkan bahwa walaupun suatu perjanjian yang dilakukan tidak dituliskan hal-hal yang menjadi syarat perjanjian, akan tetapi syarat dalam pembuatan suatu perjanjian itu sama saja dengan hukum Nasional yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena hukum Nasional itu bisa dibuat sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat dan keinginan masyarakat setempat.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 di Desa Tungel tidak efektif, karena perjanjian bagi hasil yang disepakati oleh para pihak tidak dibuat dalam bentuk tertulis juga tidak diketahui oleh pihak pejabat yang berwenang. Hal ini terlihat di dalam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Pemilik ternak dan pengelola hanya sebatas ucapan dengan dasar kepercayaan dan kekeluargaan.

Dalam pembagian hasilnya tidak ada perhitungan terlebih dahulu untuk keperluan atau pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola untuk hewan ternak tersebut, seperti penambahan makanan (dedak, maupun ampas singkong). Jika dihitung terlebih dahulu keperluan atau makanan tambahan itu akan terasa lebih baik dalam bagi hasil di antara kedua belah pihak.

Hewan ternak kerbau dalam bagi hasilnya yaitu ketika dalam keadaan belum pernah beranak jika beranak langsung di miliki oleh pemilik tanpa di bagi, seharusnya ada pembagian nya baik 70 % untuk pemilik 30 % untuk pengelola 80 % : 20 %.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Ngawali Koro di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib.

Di atas permukaan bumi ini manusia tidak lah bisa hidup sendiri, maka dari pada itu manusia saling membutuhkan satu sama lain karena manusia satu dengan manusia lainnya akan tetap saling membutuhkan untuk memenuhi kehidupan. Untuk melakukan mu'amalah akan di perlukan sebuah akad, tanpa akad mu'amalah tidak akan terjadi.

Terdapat akad muamalah, yaitu akad menjual, membeli, sewa-menyewa, bagi hasil dan lain-lain, Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³² Karena adanya akad tersebut akan ada hikmahnya seperti membantu orang yang tidak mampu, adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih dalam suatu transaksi, jadi dengan adanya akad kedua belah pihak telah terikat satu sama lain.

Kegiatan Sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak kerbau yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tungal kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues adalah bagian dari hukum Islam di bidang mu'amalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan kegiatan dalam bentuk Islam disebut kerjasama dalam kegiatan usaha. Dalam hal kerjasama setidaknya ada dua istilah dalam Alquran yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu Al-aqdu" (akad) dan al-ahdu" (janji).

Kegiatan Ngawali Koro yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tungal kecamatan Rikit Gaib kabupaten Gayo Lues , pada pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syariat Islam selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syariat Islam. Pada konsepnya, di mana antar individu atau kelompok manusia yang melakukan kerjasama ternak tersebut terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa hewan kerbau kepada orang yang bisa dan setuju menjalankan kegiatan kerjasama ternak kerbau, kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya.

Perspektif ekonomi syariah terhadap praktik sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Tungal kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, secara umum sudah mengacu pada kegiatan mu'amalah pada zaman Rasulullah dan Sahabatnya yang terjadi pada masa itu, dalam aplikasinya sudah memenuhi syarat karena di dalamnya sudah terdapat objek, subjek, *sighat* . Hal tersebut sudah sesuai dengan sistem ekonomi syariah, kemudian dalam hal modal juga sudah sesuai dengan ajaran Islam meskipun hal tersebut termasuk sebagian pendapat para ulama, karena modal dalam praktik sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak kerbau ini bukan berupa uang tetapi dalam bentuk barang (hewan kerbau). Tetapi nilai dan satuan harganya sudah sangat jelas, jadi meskipun modal awalnya berbentuk kerbau praktik bagi hasil seperti ini tetap sah karena sudah sesuai dengan sistem ekonomi syariah.

Biaya operasional dalam praktik sistem bagi hasil ini adalah ditanggung oleh pihak pengelola kerbau dan biasanya untuk membesarkan kerbau ini membutuhkan waktu yang cukup lama, karena pengelola juga tidak berkeberatan dan dilakukan dengan suka rela tanpa adanya suatu unsur paksaan dari pihak manapun. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil yang ada di Desa Tungal menggunakan sistem kekeluargaan tetapi tetap berpatokan kepada peraturan yang ada di Desa tersebut.

³² Kompilasi Hukum Ekonomi Syari"ah Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009.hlm. 15.

Ketika ada sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih yang di mana perjanjian tersebut adalah perjanjian bagi hasil hewan ternak, maka kedua belah pihak yaitu pihak pemilik maupun pengelola seharusnya sudah tau hak-hak dan kewajiban yang ada di antara kedua belah pihak yang melakukan kegiatan perjanjian bagi hasil. Adapun hak dan kewajiban Pemilik dan Pemelihara antara lain :³³

a. Hak dan kewajiban pemilik

- Pemilik kerbau berhak memperoleh bagi hasil dan mengambil kembali kerbau dan memberikan masukan.
- Meminta ganti rugi apabila ternak dicuri secara penuh
- Kewajiban pemilik kerbau membeli dan memilih kerbau yang sehat, mengontrol ternak dan mengusulkan penjualan.
- Memberikan bagian kepada pengelola atas hasil ternak

b. Hak dan kewajiban Pemelihara

- Peternak berhak memperoleh bagi hasil dan mengembalikan ternak atas dasar pertimbangan ekonomi.
- Kewajiban peternak memelihara ternak dengan baik, menyediakan sarana produksi, melaporkan perkembangan ternak dan memberitahukan rencana penjualan.
- Kewajiban peternak memberi makan, memberi nutrisi, membuat kandang dan menjaga kesehatan hewan ternak.
- Menjaga ternak dari gangguan pencurian
- Memberikan ganti rugi terhadap ternak yang dicuri

Dalam Islam tidak melarang untuk memelihara hewan ternak, hewan yang bisa di ternak kan dalam Islam dan yang biasa mereka konsumsi banyak macamnya yaitu kambing, domba, sapi, kerbau, ayam dan lain lain, begitu juga dalam penelitian ini tentang kerbau. Berdasarkan pemaparan di atas dan hasil penelitian yang di kumpulkan peneliti dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa data wawancara, dokumentasi dan observasi, maka peneliti mengemukakan bahwa perjanjian bagi hasil hewan ternak yang dilakukan di desa Tungel kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu Akad yang dilakukan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan, sehingga jika adanya keberatan dari salah satu pihak yang melakukan akad tidak akan ada bukti yang jelas. Padahal dalam Alquran sudah di jelaskan bahwa setiap bermu'amalah atau melakukan transaksi hendaknya di tulis.

Dalam bagi hasil terhadap keuntungan yang di peroleh tidak sesuai syariat Islam, bahwa pada kenyataannya praktik pembagian keuntungan pada kerjasama *Ngawali Koro* (pengelolaan hewan ternak kerbau) di desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues tidaklah sesuai dengan konsep mudharabah tersebut, di mana perjanjian awal keuntungan akan diberikan dalam bentuk anak kerbau bukan upah, jika hewan ternak tersebut di kelola dalam keadaan masih belum pernah beranak, maka pihak pengelola

³³ Riza Asti Octavira, Lilis Nurlina, Marina Sulistyati, "Respon Peternak Terhadap Pola Bagi Hasil Anakan Usaha Ternak Kambing Perah (Studi kasus Pada Kelompok Mandiri Desa) Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)", hlm. 8-9.

tersebut sama sekali tidak mendapatkan hasil, bahkan hingga hewan kerbau tersebut telah beranak satu sampai dua anak juga akan tetap di miliki oleh pemilik modal, pada kondisi ini pihak pengelola tetap belum mendapatkan keuntungan apapun dari hasil pengelolaan, baru ketika saat hewan ternak itu beranak minimal tiga ekor, pada saat itulah si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil.

Tentulah hal tersebut tidak sesuai dengan kerjasama sistem bagi hasil dalam Islam. Terdapat ketidakjelasan pembagian keuntungan kepada si pengelola, meskipun si pengelola setuju dengan perjanjian pembagian keuntungan berupa anak kerbau yang ketiga, namun tentu tidak dapat dipastikan keuntungan apapun, seperti induk kerbau tersebut akan memiliki tiga anak kerbau.

Berdasarkan salah satu praktik akad bagi hasil harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, jika terdapat kerugian pada usaha tersebut, maka hal itu di tanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain pekerja/pengelola tidak bertanggungjawab atas kerugian usaha tersebut, kecuali kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola atau pemelihara.³⁴ Dalam segi keuntungan yang diterima oleh pengelola, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari segi tenaga yang di keluarkan, sehingga *mudharabah* dianggap sebagai ijarah (upah mengupah atau sewa menyewa).³⁵

Pada umumnya, sistem bagi hasil di desa Tungal dilakukan dengan bertujuan untuk saling tolong-menolong dalam hal bekerja sama yang di mana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan dana namun memiliki keahlian dan kemauan sehingga kedua belah pihak dapat bekerjasama untuk menjalankan usaha tersebut, dengan adanya kerja sama dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga, setidaknya menambah pendapatan masyarakat, karena kegiatan usaha dalam hal bagi hasil ini berprinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, hanya saja masih ada yang belum sesuai dengan syariat Islam maka untuk itu perlu di perhatikan dalam pelaksanaannya

PENUTUP

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan pada masyarakat di Desa Tungal kecamatan Rikit Gaib kabupaten Gayo Lues menggunakan sistem Nisbah bagi hasil keuntungan yang akan diberikan dalam bentuk anak kerbau bukan upah, jika hewan ternak tersebut di kelola dalam keadaan masih belum pernah beranak, maka pihak pengelola tersebut sama sekali tidak mendapatkan hasil, bahkan hingga hewan kerbau tersebut telah beranak satu sampai dua anak juga akan tetap di miliki oleh pemilik modal, pada kondisi ini pihak pengelola tetap belum mendapatkan keuntungan apapun dari hasil pengelolaan, baru ketika saat hewan ternak itu beranak minimal tiga ekor, pada saat itulah si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau

³⁴ Rachmat Syafe'I *Fiqh Muamalah*. hlm. 224.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 141.

kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil. Hal ini sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu *shahibul mal* dengan *mudhrib*.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai bagi hasil hewan ternak (kerbau) di Desa Tungel masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu akad *Mudharabah*, Karena praktik pembagian keuntungan pada kerjasama *Ngawali Koro* di desa Tungel, Kabupaten Gayo Lues, pada perjanjian awal, keuntungan akan diberikan dalam bentuk anak kerbau bukan upah, kemudian anak kerbau baru diberikan sebagai pembagian keuntungan hanya jika kerbau itu telah beranak minimal tiga ekor, Tentulah hal tersebut tidak sesuai dengan kerjasama sistem bagi hasil dalam Islam karena ketidakjelasan pembagian keuntungan kepada si pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy – Syarai'*, juz 6, Dar Al Fikr, Beirut cet. I, 1996.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. 3 Jakarta: Amzah, 2015.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukabah Dipantara, 2014.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad Bin Ismail Al- kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, Makhtabah wa Mathab'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabi, Mesir, cet, IV, 1960.
- Muwaffiquddin bin Qudamah, *Al- Mughni*,Juz 5, Dar Al-Kutub Al- 'Ilmiyah, Beirut.
- QS. Al-An'am (006) :142
- QS. Al-Muzamil (73) :20.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Riza Asti Octavira, Lilis Nurlina, Marina Sulistyati,"*Respon Peternak Terhadap Pola Bagi Hasil Anakan Usaha Ternak Kambing Perah (Studi kasus Pada Kelompok Mandiri, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta*.
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-qur'an, Tafsir Al-Karim Ar Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, Cet. VII Jakarta : Darul Haq, 2016.
- Syamsuddin Abdurrahman bin Qudamah, *Asy- Syarh Al-Kabir, Juz 5*,Dar Al-Kutub' Ilmiyah, Beirut.
- Tri Eko Susilorini, dkk, *Budidaya 22 Ternak Potensial*, Penebar Swadaya, 2014.
- Tri Eko Susilorini, dkk, *Budidaya 22 Ternak Potensial*, Penebar Swadaya, 2014, hlm. 32.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 1 ayat 1.
- Wawancara dengan Bapak Burhan Salihin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

Wawancara dengan Bapak Burhan Salihin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

Wawancara dengan Bapak M. Juz selaku pemilik pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

Wawancara dengan Bapak M. Juz selaku pemilik pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

Wawancara dengan Bapak Muhammad selaku pemilik dan Bapak Yaasiin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

Wawancara dengan Bapak Muhammad selaku pemilik dan Bapak Yaasiin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

Wawancara dengan Bapak Muhammad selaku pemilik dan Bapak Yaasiin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

Wawancara dengan Bapak Yaasiin dan Bapak Burhan Salihin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

Wawancara dengan Bapak Yaasiin dan Bapak Burhan Salihin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

Wawancara dengan Bapak Yaasiin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

Wawancara dilakukan oleh semua pihak baik pemilik maupun pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

Wawancara dilakukan oleh semua pihak baik pemilik maupun pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

Wawancara dilakukan oleh semua pihak baik pemilik maupun pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.